

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Perkawinan

Dalam kepustakaan, perkawinan adalah *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dengan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>5</sup> Menurut Sayuti Thalib, dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Indonesia”, pengertian perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam hukum perdata perkawinan diartikan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Memuat pasal Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 :”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ikatan lahir batin tersebut adalah ikatan yang dapat dilihat atau ungkapan adanya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dengan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dari rumusan tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Dalam suatu perkawinan diharuskan adanya ikatan lahir dan ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur ikatan lahir dan batin tersebut lebih dijelaskan lagi dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi :

“sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai hubungan lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting .....”.

---

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*, Cet. III (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2004), Hal. 19.

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam* , Cet. V. (Jakarta : penerbit Universitas Indonesia, 1986), Hal. 47.

Pentingnya ikatan lahir dalam perkawinan sebagai ikatan lahir dalam perkawinan merupakan hubungan hukum antara sorang laki-laki dengan sorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.<sup>7</sup>

Pentingnya ikatan batin dalam perkawinan bahwa sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjadi karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>8</sup>

Dalam tahap permulaan ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang baik syarat intern maupun syarat ekstern.

Dalam rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang perkawinan juga memuat tujuan perkawinan, yaitu pada kalimat “..... dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata kekal mengandung arti bahwa perkawinan berlangsung untuk seumur hidup bukan untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan. Dan kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan itu. Karena perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama, tanpa menurut hukum agama maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Perkawinan menurut istilah Fiqih dipakai perkataan *nikah* dan *ziwaaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya dan arti kiasan. Dalam arti sebenarnya dari nikah adalah *dham*, yang berarti menghimpit, manindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya adalah *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian

---

<sup>7</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet II (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980) Hal. 14-15.

<sup>8</sup> Riduan Syahrani, *Saluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Cet II (Bandung, Alumni, 1989) Hal. 67.

pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari, perkataan nikah lebih sering dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqon Qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah atau *Zawaj*, sedangkan nikah artinya akad atau ijab qabul antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Hukum perkawinan itu merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang terbentuknya ikatan perkawinan dan mengatur berakhirnya ikatan perkawinan serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri, anak-anak hasil perkawinan tersebut dan harta benda perkawinan.

Menurut ajaran hukum Islam, melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan kegiatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “Barang siapa yang kawin, berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah”. Demikian Sunnah Qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan). Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk kawin hidup berumah tangga. Karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi *illat* atau alasannya) untuk kawin, dapat dibaca dalam AL Quran dan dalam Sunnah Rasulullah yang kini terekam baik dalam kitab-kitab hadist. Hal tersebut bertujuan agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *Mawaddah, Warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.<sup>9</sup>

Beberapa Hadist yang bertalian dengan perkawinan adalah :

1. Hadist Riwayat Al-Bukhori an Muslim dari Ibnu Mas’ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda :  
 “ Hai para pemuda barang siapa diantara kamu telah cukup bersiap untuk kawin, maka segeralah berkawin karena perkawinan itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kehormatan, barang siapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa itu dapat mengurangi syahwat”.

---

<sup>9</sup>Ali, op.cit.,hal.3.

2. Hadist Riwayat Al-Baihaqi dan Sais Bin Hilal Alaitsy, bahwa Rasulullah bersabda :  
 “Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan memanggakan sekalian di hari kemudian terhadap umat yang terdahulu”.
3. Hadist Riwayat Al-Bukhori dan Muslim dari Anas, Rasulullah memuji Allah seraya bersabda :  
 “apa gerangan kamu berkata ini dan itu, ingatlah demi Allah, sungguh sayalah yang paling bertaqwa kepada Allah dari pada kalian, namun saya ini melakukan shalat dan tidur, berpuasa dan terbuka serta berkawin”.

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan hal yang sangat penting terutama bagi kedua mempelai maupun bagi keluarga masing-masing pihak untuk melakukan ketentuan sesuai dengan hukum adatnya. Bahkan menurut hukum adat perkawinan juga merupakan peristiwa penting bukan saja bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajen-sesajennya.

Dari semua penjelasan diatas, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Dan pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan). Sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangannya, dan dengan sifat itu timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesamanya.

Demikian maksud pernikahan yang sejati didalam Islam. Singkatnya adalah untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan dan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, syarat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan tersebut, tetapi sebelum menerangkan syarat-syarat dan rukunya, begitu juga dengan prinsip-prinsip pernikahan, terlebih dahulu akan diuraikan tujuan pernikahan dalam anggapan yang berlaku atas kehendak manusia, karena telah banyak anggapan dari para

pemuda baik dari zaman dahulu hingga sekarang, mereka ingin menikah karena beberapa sebab, diantaranya yaitu :

- a) Karena mengharapkan harta benda
- b) Karena mengahrapkan kebangsawanannya
- c) Karena ingin melihat kecantikannya
- d) Karena agama dan budi pekertinya yang baik.

Dari beberapa tujuan pernikahan yang telah disebutkan, sesungguhnya tujuan yang keempatlah yang paling diutamakan, karena agama dan budi pekerti inilah yang patut dan baik menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar keturunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga. Sejalan sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa menikahi seorang perempuan karena agamanya, niscaya Allah akan mengaruniannya dengan harta.

Jadi jelaslah bahwa hendaknya agama dan budi pekerti itulah yang menjadi pokok yang utama untuk pemilihan dalam pernikahan. Agar tidak terjadi suatu perceraian maka pertimbangkanlah terlebih dahulu dengan sedalam-dalamnya antara manfaat dan mudharatnya yang bakal terjadi dihari kemudian. Sebelum mempertalikan suatu pernikahan.

Berdasarkan definis yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan 1974, masih dapat diperinci dengan tiga bagian yaitu :

- 1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- 2) Ikatan lahir batin itu ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- 3) Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan juga harus dilihat dari beberapa segi anatar lain :

- 1) Perkawinan dari segi pelaksanaan
  - a) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
  - b) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.
- 2) Perkawinan dari segi sosial
 

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui oleh suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah

berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum menikah.

### 3) Perkawinan dari segi agama

Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah

Menurut pendapat penulis pengertian perkawinan yang diberikan para pakar menunjukkan ada dua sisi penting dari perkawinan yang pertama perkawinan adalah pengesahan hubungan seksual, dan yang kedua perkawinan adalah sebuah perjanjian.

Perkawinan merupakan peristiwa yang amat sakral dalam kehidupan seseorang. Sampai-sampai seseorang atau dalam hal ini pengantin terus berupaya mengabdikan upacara perkawinan seunik mungkin, misalnya akad perkawinan yang diselenggarakan di depan ka"bah bahkan ada juga yang lebih ekstrim lagi yaitu upacara perkawinan yang dilaksanakan di udara-udara mempelai di terjunkan dari pesawat dan ritual di lakukan di awan dengan bantuan parasut.

Perkawinan juga merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Sebelum memasuki masalah ini lebih dalam kiranya harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian perkawinan.

Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata a-nikah, yang bermakna al-wathi' dan al-danmu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut al-dammu al-jam'u, atau 'ibarat 'an al-wathi' wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Karena dari baiknya pergaulan si isteri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW : Dari Aisyah “nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu.” (HR. Hakim dan Abu daud).

Dari semua penjelasan diatas, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Dan pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangannya, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesamanya.

### **2.1.1 Sahnya Perkawinan**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan serta penjelasannya itu, perkawinan mutlak harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Jika perkawinan dilakukan menyimpang dari hukum agama dan kepercayaannya itu maka perkawinan tersebut tidak sah.

Adanya ketentuan yang demikian dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta tegas mengakui adanya prinsip kebebasan

beragama maka ketentuan tersebut telah memberikan otoritas kepada masing-masing pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran hukum agamanya atau dengan perkataan lain masing-masing agama berhak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ukurannya sendiri, yang kenyataannya berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya.<sup>10</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menggambarkan betapa besarnya peranan agama dan kepercayaannya itu dalam konsep perkawinan di Indonesia, dimana hukum agama dan kepercayaannya itu ditempatkan sebagai syarat keabsahan perkawinan. Melaksanakan perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu dari pihak yang melangsungkan perkawinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan ibadah menurut agama dan kepercayaannya mereka. Dengan demikian hal itu sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya.

### 2.1.2 Syarat Sahnya Perkawinan

#### a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Untuk sahnya perkawinan, Undang-Undang perkawinan menentukan didalam pasal-pasal nya persyaratan tertentu. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil.

1) Syarat Materiil ialah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibedakan atas syarat Materiil umum dengan syarat materiil khusus.<sup>11</sup>

a) Syarat materiil umum (absolut) bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat ini terdiri dari :

(1) Persetujuan bebas

Dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas atau kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai. Artinya kedua calon suami istri tersebut

---

<sup>10</sup>Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1978), hal. 19.

<sup>11</sup>Wahyono Darmarata dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet. II. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004. Hal 21-23



setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. Pasal 6 Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal dan sesuai pula dengan hal asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

(2) Syarat usia/umur

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ialah bahwa bagi pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun. Penjelasan resmi pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan : (1) untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan, (2) dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam kitab Undang-Undang hukum perdata dan ordinansi perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 nomor 74) dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang perkawinan sub di, disebutkan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhirnya pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah

kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding dengan batas umur yang lebih tinggi.

(3) Tidak dalam status perkawinan

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Syarat yang ditentukan pasal 9 Undang-Undang Perkawinan ini berhubung dengan asa monogami yang dianut oleh undang-undang (pasal 3 ayat (1)), yang menentukan bahwa pada asanya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(4) Berlakunya waktu tunggu

Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa (1) bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, (2) Tenggannya waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam ketentuan pasal 39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Jangka waktu tunggu yang diatur dalam ketentuan pasal 39 PP nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :
  - (a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari sejak tanggal kematian suaminya.
  - (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan pengadilan berkekuatan tetap.

- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian yang belumpernah terjadi hubungan suami istri.
  - (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggan waktu tunggu dihitung sejak kematian tersebut.
- b) Syarat materiil khusus (relatif) hanya berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat ini terdiri dari ijin kawin dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.
- (1) Ijin untuk melangsungkan perkawinan  
Ijin kawin diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa :
    - (a) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (pasal 6 ayat (2)).
    - (b) Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari orang tuanya tidak mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat (3)), maka ijin dimaksud cukup dari orang tuanya yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
    - (c) Dalam hal kedua orang tuanya telah meninggal duni atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat (4)).
    - (d) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dari pasal 6 Undang-UndangPerkawinan, ijin dpaat diberikan

calon suami istri atas permohonan mereka (Pasal 6 ayat (5)).

(2) Larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Undang – undang perkawinan menentukan larangan perkawinan untuk mereka :

- (a) Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami (pasal 8a dan 8b).
- (b) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda (pasal 8c)
- (c) Yang mempunyai hubungan susunan (pasal 8d)
- (d) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku (pasal 8f)
- (e) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami istri dalam hal ini bagi mereka yang bercerai keduakalinya atau untuk perkawinan mereka yang ketiga kalinya antar sesama mereka, sepanjang hukum agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10). Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan membuka kemungkinan diberlakukannya hukum agama atau kepercayaan masing-masing jika hukum agama memberikan ketentuan lain.

2) Syarat formil adalah formalitas formalitas yang mendahului sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat ini merupakan tatacara yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dapat dilangsungkan. Ada 4 tahap yang harus dipenuhi dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975), yaitu :

- a) Pemberitahuan (pasal 3 sampai dengan pasal 5).
- b) Penelitian oleh pegawai pencatat perkawinan (pasal 6 sampai dengan pasal 7)
- c) Pengumuman (pasal 8 sampai dengan pasal 9)
- d) Pencatatan perkawinan.

b. Menurut hukum islam

Sahnya perkawinan menurut hukum islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Ibid.,hal.50-53

- 1) Syarat umum  
Perkawinan itu tidak dilakukan dengan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan QS.2 ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya surat Al Maidah ayat 5 (Qs.5:5), yaitu khusus laki-laki islam boleh mengawini perempuan ahli kitab, seperti yahudi dan nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam al-qura'an karim surat An nisa ayat 22, 23 dan 24 (Qs.4:22,23,24).
- 2) Syarat husus  
Adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan . hal ini adalah suatu *conditio sin Qua Non*( merupakan syarat mutlak),absolute,tidak dapat dipungkiri . kedua calon mempelai tersebut haruslah islam , akil baliq(dewasa dan berakal, baik rohani dan jasmani)
- 3) Harus ada persetujuan bebas dari calon pengantin  
Jadi tidak boleh perkawinan ini dipaksakan . dari ibnu abas Ra, bahwa seorang perempuan datang kepada nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki,seandainya ia tidak mau dan tidak suka , maka rosul menyerahkan keputusan itu kepada gadis tersebut, apakah ia mau meneruskan perkawinan tersebut atau minta cerai.
- 4) Harus ada wali nikah  
Menurut mashab As Syafi'i,berdasarkan suatu hadis Rasul yang diriwayatkan bukhari dan muslim (As Shahiha) dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada nikah tanpa wali. Tapi menurut madhab imam abi hanafi , wanita dewasa tidak perlu wali kalau hendak kawin. Hadist Rasul menurut mashab As Syafii juga berdasarkan hadist rasul dari siti aisyah RA. Rasul bersabda ,tiap wanita yang menikah tanpa ijin dari wali , nikahnya batal, batal ( sampai tiga kali kata batal itu di ucapkan).
- 5) Harus ada 2 orang saksi  
Dua orang saksi itu harus islam, dewasa dan adil. Dal al-qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi ikah itu , tetapi dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai

saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan adanya perkawinan, disamping adanya wali harus pula ada saksi. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat.

6) Membayar Mahar ( maskawin)

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam al-quran surah an nisa ayat 25 (Qs.4:25) berikankanlah mas kawin itu dengan cara yang patut. Mahar tersebut menurut Umar Bin Khatab, khalifah kedua mendasarkan kepada QS.4:4 berikankanlah maskawin sebagai pemberian yang wajib.

7) Ijab dan Qobul

Ijab artinya suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikat diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formal. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, pasal 10 undang – undang perkawinan membuka kemungkinan berlakunya hukum agama dan kepercayaannya masing-masing jika hukum agama tersebut memberikan ketentuan lain. Hukum Islam memberikan kesempatan untuk kawin kembali setelah talaq yang ke dua, yaitu perkawinan yang ketiga kalinya.

Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut hukum Islam ada tiga(3) asas yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Asas absolut abstrak, yaitu suatu asas dalam hukum perkawinan dimana pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh ALLAH SWT atas permintaan manusia yang bersangkutan.
- 2) Asas selektifitas, yaitu suatu asas dalam perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarangnya.
- 3) Asas legalitas, yaitu suatu asas dalam perkawinan yang wajib hukumnya untuk dicatatkan.

Ada bermacam-macam larangan menikah (kawin) antara lain:<sup>13</sup>

- a. Larangan perkawinan karena berlainan agama.
- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat.
- c. Larangan perkawinan karena hubungan susuan.
- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- e. Larangan perkawinan karena poliandri
- f. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an.
- g. Larangan perkawinan wanita atau pria pezina
- h. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap bekas istri yang ditalak 3.
- i. Larangan kawin bagi pria yang telah beristri 4.

### 2.1.3 Dasar-dasar Perkawinan

Teori dasar perkawinan adalah berdasarkan teori “manusia sebagai makhluk sosial”, yang pada dasarnya manusia sangat membutuhkan manusia yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Manusia juga merupakan makhluk yang sempurna karena akal dan nuraninya, maka dalam pemenuhan kebutuhan terhadap manusia lain, manusia mengatur pemenuhan kebutuhan itu sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang sempurna.

Dasar-dasar perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal 1 s-d 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 : perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dan ayat 2 berbunyi : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>13</sup>Ibid.,hal.35.

Pasal 3 ayat (1) : pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan ayat 2 berbunyi : pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) berbunyi : dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dan ayat (2) berbunyi : pengadilan dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat 1 berbunyi : untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan dari istri-istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dan ayat (2) berbunyi : persetujuan yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan<sup>14</sup>

Sedangkan yang menjadi dasar hukum perkawinan dalam hukum positif Indonesia dan masih berlaku sampai saat ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang no 22 tahun 1946, Undang-Undang no 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah. Talak dan rujuk.
- b) Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- c) Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama

---

<sup>14</sup> Ibid, h. 3



- d) Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e) Peraturan pemerintah no 10 tahun 1983 dan peraturan pemerintah no 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- f) Intruksi presiden RI no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- g) Keputusan menteri agama no 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden RI no 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam
- h) Keputusan menteri pertahanan keamanan/panglima angkatan bersenjata no KEP/01/11980 tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI
- i) Petunjuk teknis No. Pol :JUKNIS/01/III/1981 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI.
- j) Asas-sasa dan prinsip-prinsip perkawinan
- k) Asas-asas perkawinan

#### **2.1.4 Asas-asas Kontradiksi Perkawinan**

##### 1) Asas-asas perkawinan

kompilasi hukum Islam di indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang di emban oleh Undang-Undang perkawinan tersebut : kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat islam.

Karena kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan Undang-Undang Perkawinan, maka asas-asas atau prinsip-prinsipnya di kemukakan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut.

Ada enam asas yang prinsinyadalam Undang-Undang Perkawinan ini, anantara lain yaitu :

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengemangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b) Dalam Undang-Undang ini di tegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan

disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d) Undang-Undang perkawinan ini menganut bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>15</sup>

Pencatatan perkawinan juga merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam kompilasi hukum Islam. Dibawah ini akan dikutip pasal-pasal yang mengatur pencatatan perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam versi kompilasi hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6 namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif, dibawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan.

---

<sup>15</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. VI, h. 56

Pasal 2 : perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqon galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang).<sup>16</sup>

### 2.1.5 Prinsip-prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama islam, yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Tuhan. Dan adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam islam itu adalah<sup>17</sup> :

- 1) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.  
 Sebagaimana dimuka telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.
- 2) Kerelaan dan persetujuan  
 Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan adalah “Ikhtiyar” (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerlaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka.
- 3) Perkawinan untuk selamanya  
 Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang, kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah mealngsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan suami istri.
- 4) Monogami dan Poligami

---

<sup>16</sup>Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Bandung : Citra Umbara, 2007).

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 228.

Monogami artinya seorang kawin dengan satu istri, sedangkan poligami artinya seorang laki-aki mempunyai lebih dari satu istri. Dan sebaliknya seorang wanita yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut “poliandri”, Islam membolehkan kawin poligami, tetapi membatasi jumlahnya tidak lebih dari empat dan dengan syarat harus berlaku adil.

5) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama, adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.

Apabila seorang wanita dan pria melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukallaf, tetapi dalam perkawinan itu masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak. Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelumnya biologisnya, hak mendapat warisan satu dari yang lain bilasalah satu meninggal dunia. Demikian juga masing-masing mendapat kewajiban baru seperti, suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, suami wajib memberikan nafkah. Dan wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

“Kamu laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S an-Nisa ayat 34).

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri, kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, disamping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan pada umumnya karena beban tanggung jawab nafkah keluarga ditangani suami.

Dan apabila disesuaikan dengan landasan falsafah pancasila dan landasan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Undang-Undang

perkawinan selain kompilasi harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 juga dituntut mampu menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini.

Atas dasar pemikiran diatas itulah, perkawinan yang diatur dalam kompilasi hak Islam menentukan prinsip-prinsip perkawinan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip-prinsip perkawinan tersebut adalah :

- a) Bagi orang-orang indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
- b) Bagi orang-orang indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c) Bagi orang-orang indonesia asli yang beragama kristen berlaku Huwelijkosordonantie Cristen Indonesia.
- d) Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-Undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
- e) Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat lainnya.
- f) Bagi orang-orang eropa dan warga negara indonesia keturunan eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang hukum perdata.<sup>18</sup>

### 2.1.6 Hak Dan Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Yang dinyatakan dalam hadist riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW berada :

“Wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng (muttafaq'allah).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Raiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.55

<sup>19</sup> Al-san'any, *Terjemahan al-salam*. H. 109.

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnahbeliau. Hadis riwayat dai Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW, Memuji Allah dan Anas melihatnya dan beliau bersabda :

“Akan tetapi aku shalat, tidur, berbuka , dan aku menikahi perempuan. Maka barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku (muttafag’alaih).<sup>20</sup>

Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, maka akan dijelaskan sebagai berikut :

- a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
  - 1) Beragama islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
  - 1) Beragama, mesikpun yahudi atau nasrani
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan persetujuan
- c) Wali nikah, syarat-syaratny :
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat hak perwalian
- d) Saksi nikah, syarat-syaratnya :
  - 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Islam
  - 4) Dewasa
- e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya :

---

<sup>20</sup>Ibid, h.110.

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji / umrah.
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum orang, yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>21</sup>

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat-syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai, yang tertera dalam pasal 6 ayat 1 kompilasi hukum Islam, persetujuan ini sangat penting agar masing-masing dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara profesional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai. Menurut penulis, persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah). Karena persetujuan, tidak mungkin atau setidaknya sulit dilakukan apabila masing-masing calon tidak mengenal atau mengetahuinya. Dalam hidup awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita, dan pada tahap akhir dilakukan petugas atau pegawai pencatat, sebelum akad nikah dilaksanakan.

Kompilasi merumuskan dalam pasal 16 ayat (2) : "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat berupa diam dalam arti sela tidak ada penolakan yang tegas".

Sebagai pengukuran adanya persetujuan calon mempelai pegawai pencatat menanyakan kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam :

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan.

---

<sup>21</sup> Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 71-72

- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Sedangkan masalah penentuan umur dalam Undang-Undang perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat al-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Q.S. an-Nisa ayat 9).*

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dibawah ketentuan yang diatur undang-undang no 1 tahun 1974, akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masuk jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga. Karena banyak kasus yang menunjukkan banyaknya perceraian cenderung didominasi akibat perkawinan dalam usia muda.<sup>22</sup>

### **2.1.7 Tujuan Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.

---

<sup>22</sup> Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 76-78



Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang mempunyai peranan yang penting. Suami isteri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga.

### **2.1.8 Hukum Perkawinan di Indonesia**

Keadaan hukum perdata di Indonesia pada masa penjajahan masih bersifat pluralistik. Dikatakan pluralistik karena hukum yang berlaku di Indonesia berbeda-beda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan pada saat itu terjadi penggolongan penduduk di Indonesia, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS. Hukum Perkawinan yang termasuk ke dalam bagian hukum perdata juga bersifat pluralistik dan didasarkan pada pembagian golongan penduduk. Hukum-hukum perkawinan yang berlaku pada saat itu adalah.<sup>23</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yang berlaku bagi golongan Eropa
2. Perkawinan bagi golongan Timur Asing keturunan Tionghoa berlaku hukum perkawinan sebagai mana diatur di dalam KUHPerdata kecuali bagian kedua dan bagian ketiga title IV.
3. Hukum adat masing-masing bagi golongan Timur Asing non-Tionghoa
4. Hukum Islam dan hukum adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam
5. Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCl) Staatsblad 1933 Nomor 1974 bagi golongan Bumiputera yang tinggal di Jawa, Minahasa dan Ambon beragama Kristen.
6. Regeling op de Gemengde Huwejlken (GHR) Staatsblad 1898 Nomor 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran

---

<sup>23</sup>Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet 1 (Jakarta : Gitama Jaya, 2005). Hal 27.

Setelah merdeka dan dengan berlakunay Undang-Undang Dasar 1945 maka peraturan-peraturan di atas sudah tidak berlaku lagi karena peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini, dimana bangsa Indonesia saat ini sudah tidak lagi mengenal adanya penggolongan penduduk seperti yang tercantum pada Pasal 163 IS. Maka dari itu Indonesia melakukan unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **2.1.9 Akibat Hukum Dari Perkawinan**

Perkawinan sebagai suatu bentuk hubungan hukum antara seorang pria dan wanita akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum antara suami istri tersebut, yang mana dalam Undang-Undang Perkawinan diantara sebagai berikut :

- 1) Suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum : suami adalah keluarga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31).
- 3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32).
- 4) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati serta memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33).
- 5) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya : istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya: jika diantara mereka ada yang melalaikan kewajiban, masing-masing dapat menggugat (Pasal 34).

selain hak dan kewajiban antara suami istri, akibat hukum dari perkawinan juga mencakup hak dan kewajiban terhadap harta benda perkawinan maupun terhadap anak-anak yang akan dilahirkan. Terhadap harta benda dalam perkawinan.<sup>24</sup>

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1)), terhadap harta bersama tersebut suami istri.

---

<sup>24</sup>Fadjar, op. cit., hal.8.

- 2) Harta bawaan, hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2)) masing-masing juga berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut.

Hak dan kewajiban orang tua dan anak :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin dan berlangsung terus meskipun perkawinan putus (Pasal 45).
- 2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan jika ia telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46).
- 3) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, yang oleh karenanya kedua orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (Pasal 47).
- 4) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah kecuali apabila kepentingan anak menghendaki (Pasal 48).
- 5) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anak dapat dicabut dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain, keluarga garis lurus keatas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, jika ia melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali (Pasal 49), meskipun demikian ia masih tetap berkewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 59 ayat (2)).
- 6) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).

## **2.2 Pengertian Sumber dan Metode Hukum Islam**

### **2.2.1 Pengertian Sumber Hukum Islam**

Sumber hukum merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fiqih. Menurut Juhaya S. Praja, ahli tasawuf berpendapat

bahwa sumber hukum, secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fiqih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum.

Sumber hukum yang bersifat wahtu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan sumber hukum yang bersifat ijtihadi di antaranya adalah ijma, qiyas, *istihsan*, mursalah-mursalah, dan lain-lain. Wahyu adalah sumber pertama dan utama. Menurut Al-Ghazali, yang dimaksud wahyu sebagai sumber utama adalah Al-Quran, sementara As-Sunnah, sekalipun sifatnya wahyu, hanya berfungsi sebagai sumber hukum penjelas atau pemberita (*mukhbir*) tentang hukum Allah. Adapun kehadiran ijma berfungsi sebagai petunjuk atau argumen (dalil) tentang eksistensi dan fungsi As-Sunnah. Di samping itu, kehadiran akal menjadi hukum Islam dari segi sumbernya dapat dibedakan beberapa macam, semuanya berfungsi sebagai petunjuk (dalil) tentang ada atau tidaknya suatu huku. Oleh karena itu semuanya disebut sebagai dalil-dalil utama hukum (*adilah-al-ahkam*).<sup>25</sup>

Dalil-dalil kewahyuan disebut pula dengan dalil *naqli*. Yang termasuk dalil *naqli* adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma', uruf, *syar'u man qablana*, dan Madzhab Shahabi. Dalil lainnya disebut dalil *aqli*. Termasuk ke dalam dalil *aqli* adalah *qiyas*, mashalih mursalah, *istihsan*, *istishab*, dan *dzara'i*. Sekalipun dapat diidentifikasi dan dibedakan, pada saling membutuhkan yang lainnya, minimal dalam tataran teknis pemahamannya.<sup>26</sup>

## 2.2.2 Pengertian Metode Hukum Islam

Metode dapat dipahami sebagai suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Dengan demikian, metode hukum Islam mengandung pengertian cara-cara dalam memahami hal-ihwal yang berkenaan dengan hukum Islam.<sup>27</sup> Jelasnya, sesuatu dapat dikatakan dan diposisikan sebagai suatu metode apabila di dalamnya terdapat suatu tujuan yang akan dicapai. Pengertian ini pada gilirannya akan menunjukkan posisi yang terbuka bagi penempatan sesuatu pada peran objek tujuan atau alat pencapaiannya. Kajian metode hukum Islam biasanya berkenaan dengan teori klasik tentang sumber hukum Islam,

---

<sup>25</sup> Al-Ghazali, Juz I, Op.Cit, hlm. 100

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqih Al-Islamy*, Beirut : Dar Al-Fiqr Al-Muashil, 1986, Juz I hlm. 417-419.

<sup>27</sup> Tim Redaksi KPBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998, Edisi kedua, hlm. 652.

baik di kalangan ahli hukum Islam maupun para pakar hukum Barat.<sup>28</sup>Oleh karena itu, fungsi dan sifat suatu metode tidak dapat dipisahkan, bahkan dipengaruhi oleh sifat-sifat sumber hukum sendiri.Fakta historis menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam yang jelas telah ditempuh para sahabat Nabi telah mampu memberi peran penting dalam menampakkan karakteristik hukum Islam yang dinamis dan elastis seiring dengan tuntutan zaman yang dihadapi.Pembahasan metode dan sumber hukum ini terasa semakin penting dikemukakan karena selama ini masih terdapat diskursus sekitar penempatan ijma', qiyas, istihsan, danlainnya sebagai dalil hukum Islam pada satu sisi dan sebagai metode hukum pada sisi yang lainnya.

Sebagaimana jelas dimaklumi bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan sumber utama hukum Islam.Keduanya telah terhenti sejak Nabi SAW.Wafat karena beliau sebagai Nabi terakhir. Akan tetapi, pemahaman (*istinbath*) terhadap keduanya terus berlangsung dan tidak akan pernah berhenti. Bahkan, hasil-hasil pemahaman terhadap sumber hukum tersebut pada gilirannya disebut pula sebagai hukum Islam.Akibatnya, diperoleh sumber hukum tambahan dari sumber pokoknya.Dengan demikian, hukum Islam tidak terhenti dengan berakhirnya wahyu atau wafatnya Nabi SAW.Tentu, hukum Islam yang terus berkembang di sini adalah hukum Islam dalam pengertian fiqihnya, bukan pada substansial syariatnya. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa hukum Islam, yaitu fiqih pada zaman awal Islam hingga masa Khulafa Rasyidin yang dibangun melalui proses ijtihad sekalipun para pakar ilmu ushul telah sepakat bahwa pembuat dan sumber hukum dalam arti Al-Hakim adalah Allah semata.<sup>29</sup>Pada perkembangan selanjutnya, pandangan seperti ini menampakkan sifat materi hukum Islam antara wahyu dan ijtihad.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa sumber hukum utama yang mandiri adalah A-lqur'an, sednagkan As-Sunnah sebagai sumber penjas pertama.Adapun dalil-dalil hukum lainnya lebih cenderung sebagai metode-metode pemahaman kedua sumber tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan A. Djazuli yang menyatakan bahwa metode hukum Islam

---

<sup>28</sup>Qadhi Abu Hasan An-Nubahi, Al-Marqabah Al-Ulya Fyman yastashiq Al-qodho wa Al-futja, Kairo : Dar Al-Kitab Al-Misri, 1984, hlm. 20

<sup>29</sup> Juhaya S. Praja, *Sejarah Filsafat Hukum Islam dan Ilmu Syafi'ah*, Tasikmalaya : IAILM Ponges Suryalaya, 1996, hlm. 2-3.

meliputi ijma, qiyas, masalah mursalah, sadz atau fath adz-dzariah, adat, istihsan, dan metode-metode yang berpijak pada kaidah-kaidah fiqih.<sup>30</sup>

### 2.3 Konsep Berpindah Agama

Menurut Jalaluddin, pengertian pindah agama disebut dengan konversi agama. Ia mengemukakan bahwa konversi agama (*religious conversion*) dapat diartikan dengan berubah agama atau masuk agama.<sup>31</sup> Dalam arti tersebut menunjukkan adanya proses berubahnya sikap batin terhadap keyakinan agama, sehingga ada pergantian arah dari agama sebelumnya sikap batin terhadap keyakinan agama, sehingga ada pergantian arah dari agama sebelumnya, sedangkan masuk agama sama artinya dengan berpindah agama. Untuk memberikan gambaran yang lebih mengenai tentang maksud kata-kata yang berkenaan dengan pindah agama, Jalaluddin memberikan penjelasan melalui uraian yang dilatar belakangi oleh pengertian secara etimologi, serta terminologinya, dengan harapan dapat memberikan pengertian yang jelas.

Secara etimologi, konversi berasal dari kata-kata “*conversion*” yang berarti tobat, pindah dan berubah (agama). Selanjutnya kata tersebut dipakai dalam kata Inggris *conversion* yang mengandung pengertian : berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain (*change from one state, or from one religion to another*)<sup>32</sup>. Sebagai contoh berkaitan dengan pengertian ini adalah seseorang yang sebelumnya beragama Yahudi kemudian berpindah agama ke Kristen, atau juga seorang yang beragama Kristen pindah agama menjadi penganut Islam. Berdasarkan arti kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa konversi agama secara etimologi mengandung pengertian : berubah agama, berbalik pendirian dari ajaran agama yang satu kemudian masuk ke agama yang lain.

### 2.4 Berpindah Agama Dalam Perkawinan

Pernikahan beda agama, Barakatullah dan Prasetyo menjelaskan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat-

---

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu*, Bandung : Gunung Djati Press, 2000, hlm. 30-35.

<sup>31</sup> Jallaludn, *Psikologi Agama, Memahami perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi*, (edisi revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

<sup>32</sup> Samsul Arifin, *Bambang Psikologi Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2008

syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam, mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama, Islam dengan selain Islam, ke dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 huruf (c) : “dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, huruf (c) seseorang wanita yang tidak beragama Islam, dan Pasal 44 berbunyi : seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai keyakinan dan agama berbeda, sehingga akan bertemu dua aturan yang berbeda.

## **2.5 Konsep Islam Tentang Berpindah Agama Dalam Perkawinan**

Masalah perkawinan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai masalah keagamaan, karena setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang perkawinan, maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut.

Di samping sebagai perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan dapat dianggap juga sebagai suatu perbuatan Hukum. Dalam kenyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan Hukum adalah di bidang Hukum perkawinan.<sup>33</sup>

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini , pergaulan manusia tidak dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang lingkungannya kecil dan sempit, seperti pembatasan golongan, suku, ras dan agama. Namun hubungan antar manusia telah berkembang begitu pesatnya, sehingga menebus dinding-dinding yang sebelumnya menjadi pemisah bagi kelangsungan hubungan mereka.

Adakalanya apa yang terjadi di lingkungan masyarakat belum sepenuhnya diatur secara tegas oleh perangkat peraturan-peraturan yang sudah

---

<sup>33</sup>Riduan Syahrani dan Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1978.

ada, dalam kaitannya dengan masalah perkawinan dapat diambil sebagai contoh masalah perkawinan beda agama. Permasalahan yang timbul dari perkawinan beda agama ini adalah belum diatur secara tegas mengenai dapat atau tidaknya perkawinan beda agama dilaksanakan. Hal ini akan menimbulkan keragu-raguan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama, keragu-raguan ini timbul karena belum adanya kepastian Hukum bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan beda agama.

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Jadi perkawinan merupakan kebutuhan yang suci pada tiap diri manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik itu perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah menurut agama dan negara, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat.<sup>34</sup>

Oleh karenanya, Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian diri kepada Allah SWT sebagai Tuhan Maha Pecipta dan hubungan horisontal kepada manusia gua melangsungkan kehidupan sehari-hari.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini dicerminkan dalam bingkai peminangan sebelum nikah dan ijab kabul dalam akad nikah, dan akan dipersaksikan oleh masyarakat dengan acara (walimah). Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santu pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

## **2.6 Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah

---

<sup>34</sup>Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : UII Press. 2004).



*“pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam tidak terlepas dari pernyataan al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Tujuan perkawinan dapat kita lihat dalam surat QS ar-Rum (30): 21 yang berbunyi :

*“di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Dia menciptakan isteri-isteri bagi laki-laki dari jenis mereka sendiri agar mereka merasa tentram. Kemudian Allah menjadikan /menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka”.*

Tujuan perkawinan di atas tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wawahmah*.

Secara keseluruhan kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku Hukum Perkawinan, kemudian Hukum Kewarisan, dan yang paling sedikit adalah Hukum Perwakafan. Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, akan tetapi hanya karena intensif dan terurai atau tidaknya pengaturannya masing-masing yang tergantung pada tingkat penggarapannya. Hukum perkawinan karena kita sudah menggarapnya sampai pada hal-hal yang detail dan hal yang sedemikian dapat dilakukan mencontoh pengaturan yang ada dalam perundang-undangan tentang perkawinan. Sebaliknya karena Hukum kewarisan tidak pernah digarap demikian maka ia hanya muncul secara garis besarnya dan dalam jumlah yang cukup terbatas.

Selain itu pengaturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini khususnya untuk bidang Hukum Perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantif saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari kompilasi akan tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan tentang masalah prosedural atau yang berkenaan dengan tatacara pelaksanaan yang seharusnya termasuk dalam porsi perundang-undangan perkawinan. Mengenai apa yang disebutkan terakhir secara faktual telah kita temukan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana kemudian dilengkapi dengan berbagai Undang-Undang terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga memuat beberapa pasal berkenaan dengan Hukum Acara mengenai perceraian. Akibatnya dimasukkannya semua aspek hukum tersebut maka

terjadi “pembengkakan” dalam bidang hukum perkawinan sedang dalam hukum lainnya terasa sangat sedikit.

Ditinjau dari segi sistematika sebuah peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam tidak menggambarkan sebuah sistematika yang “baik”. Kompilasi Hukum Islam ini misalnya tidak mencantumkan adanya ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum yang diatur. Ketentuan umum memang ada pada masing-masing buku yang isinya hanya lebih banyak berupa keterangan mengenai beberapa istilah walaupun itu tidak lengkap.

Istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui Kompilasi ini sudah dibakukan dalam Hukum Islam Indonesia. Akan tetapi penggunaan istilah wali nikah (Pasal 19 dan seterusnya), saksi nikah (Pasal 24 dan seterusnya), akad nikah (Pasal 27) masih dipergunakan. Sedangkan untuk hal-hal lain seperti larangan kawin (Pasal 39 dan seterusnya), perjanjian perkawinan (Pasal 45 dan seterusnya), batalnya perkawinan (pasal 70 dan seterusnya) dan putusannya perkawinan (Pasal 113 dan seterusnya) dipergunakan istilah perkawinan. Walaupun kita semua tentunya sudah paham betul bahwa dalam hubungan ini tidak ada perbedaan antara “nikah” dan “kawin”, akan tetapi dengan penggunaan istilah yang berbeda dalam satu produk hukum yang bertujuan ingin membakukan peristilahan rasanya kurang tepat.

Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### 2.6.1 Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam rukun dan syarat-syarat perkawinan, dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fiqh disebutkan dengan rukun nikah, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada.<sup>35</sup>

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Syarat dan ketentuan mengenai calon suami dan isteri hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu batas usia calon suami skurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Selain itu berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Dan juga syarat bagi kedua mempelai berdasarkan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam adalah tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam Bab VI.

Pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka perkawinan harus dicatat hal tersebut tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Wali nikah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baliq, Wali terdiri dari :

1. Wali nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal

---

<sup>35</sup>Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2008. Psl 14

dengan calon mempelai perempuan seperti bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri.<sup>36</sup>Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Keempat kelompok tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Kelompok pertama, meliputi kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kedua, meliputi kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
- c. Kelompok ketiga, meliputi kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok keempat, meliputi saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita (Pasal 21 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Dan apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah (Pasal 21 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

## 2. Wali hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama.<sup>37</sup>Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada lagi atau tidak mungkin menhadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya (Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

---

<sup>36</sup>Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Hecca Mitra Utama.2006. hal 64

<sup>37</sup>*Ibid*

Selain ada calon suami, calon isteri dan wali nikah rukun nikah menurut Kompilasi Hukum Islam juga mengharuskan adanya saksi nikah. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.<sup>38</sup>Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Rukun nikah yang terakhir menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu Ijab dan Kabul. Ijab yaitu penegasan kehendak mengikat diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul yaitu penegasan penerimaan mengikat diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki.<sup>39</sup> Dalam Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pengucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah mempelai pria.

---

<sup>38</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Op. Cit.* hal 75

<sup>39</sup>Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini. *Op. Cit.* hal 63